

PEMBENTUKAN – TIM PPID

2025

Kpt 31 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ABSTRAK: Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Nomor 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu dilakukan penyempurnaan struktur pengelola informasi dan dokumentasi, serta penataan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU RI No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2023; ; Peraturan KPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No.11 Tahun 2024.

Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 10 Juni 2025
- 2 Lamp